



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon:

YUSNIRA HASAN Binti YAHYA, beralamat di Kp. Selahaur, RT/RW 005/009, Kelurahan Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 31 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam Register Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Rkb, tanggal 6 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang lama Nomor : 3602145808770004 tanggal 21-03-2018 yang dikeluarkan dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama R. HASAN berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : 15/15/II/2003 tanggal 02 Januari 2003;
- Bahwa pemohon lahir di Lebak pada tanggal 18 Agustus 1977 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3602-LT-23032018-0063 pada tanggal 23-03-2018 yang dikeluarkan dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Lebak;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk memperbaiki nama pemohon yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 3602- LT- 23032018- 0063 tanggal 23-03-

Halaman 1 dari 10
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 semula tertulis Yusrina Hasan binti Yahya yang seharusnya Yus Yahya sehingga menyebut dirinya dengan sebutan Yus Yahya;

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut karena kealpaan pemohon guna menyesuaikan nama pemohon yang ada dalam dokumen lain yaitu kutipan akta nikah Nomor 15/15/II/2003 pada tanggal Lebak, 02 Januari 2003;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung kiranya dapat menerima permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran nomor : 3602- LT-23032018- 0063 tanggal 23-03-2018 semula tertulis nama Yusrina Hasan Binti Yahya yang seharusnya tertulis Yus Yahya sehingga menyebut dirinya dengan sebutan Yus Yahya;
3. Memerintahkan Kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk memperbaiki Kutipan Akta kelahiran pemohon tersebut dalam buku register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 31 Juli 2018, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama YUSRINA HASAN Binti YAHYA, NIK: 3602145808770004, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2018. Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-23032018-0063, atas nama Yusrina Hasan Binti Yahya, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tanggal 23 Maret 2018. Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/15/II/2003 antara seorang laki-laki bernama R. Hasan dan seorang wanita bernama Yus Yahya, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak pada tanggal 2 Januari 2003. Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 10
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3602142003180013 atas nama Kepala Keluarga Yusrina Hasan Binti Yahya yang dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2018 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak. Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Paspor Nomor S 870192 atas nama Yus Yahya yang dikeluarkan pada tanggal 26 April 2012 oleh KBRI Dhaka. Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai, kecuali untuk bukti P-5 yang merupakan fotocopi dari fotocopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I : AHMAD SURNA;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;

Bahwa Pemohon merupakan anak ke-4 (empat) dari empat bersaudara yang lahir dari seorang bapak bernama Yahya dan seorang Ibu bernama Surti;

Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Pemohon lahir, namun seingat saksi Pemohon lahir pada tahun 1977, dan diberi nama oleh orang tua Pemohon yang tidak lain merupakan orang tua saksi dengan nama Yus Yahya;

Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2003 dengan seorang laki-laki bernama R. Hasan, dan dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Musfirah Hasan dan Ridwan Hasan;

Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal bersama suaminya dan selama tinggal bersama suaminya tersebut Pemohon sering dipanggil dengan nama Yusrina Hasan Binti Yahya, oleh karena menyesuaikan nama dengan nama suami Pemohon;

Bahwa untuk kepentingan Pemohon, kemudian pada bulan Maret 2018 keluarga Pemohon mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon, namun nama yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon tersebut dengan

Halaman 3 dari 10
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nama Yusrina Hasan Binti Yahya berbeda dengan nama asli Pemohon yaitu Yus Yahya;

Bahwa dalam Paspor dan Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis dengan nama Yus Yahya dan Pemohon ingin tetap memakai nama Yus Yahya Tersebut;

Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memohon penetapan perbaikan nama dalam akta kelahiran Pemohon yang semula dengan nama Yusrina Hasan Binti Yahya menjadi Yus Yahya;

Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama tersebut untuk menyesuaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah dan Paspor Pemohon;

Saksi II : DEDED AWALUDIN;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan keponakan dari Pemohon yaitu anak dari kakak kandung Pemohon;

Bahwa orang tua Pemohon bernama Bapak Yahya dan Ibu Surti;

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon lahir;

Bahwa Pemohon telah menikah dengan bapak R. Hasan;

Bahwa anak Pemohon bernama Musfirah Hasan dan Ridwan Hasan;

Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon yaitu Yus Yahya namun setelah menikah sering dipanggil dengan nama Yusrina Hasan Binti Yahya, oleh karena menyesuaikan nama dengan nama suami Pemohon;

Bahwa untuk kepentingan Pemohon, kemudian pada bulan Maret 2018 keluarga Pemohon mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon, namun nama yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon tersebut dengan nama Yusrina Hasan Binti Yahya yang berbeda dengan nama asli Pemohon yaitu Yus Yahya;

Bahwa Pemohon memiliki Paspor dengan nama Yus Yahya;

Halaman 4 dari 10
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Rkb



Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memohon penetapan perbaikan nama dalam akta kelahiran Pemohon yang semula dengan nama Yusrina Hasan Binti Yahya menjadi Yus Yahya;

Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama tersebut untuk menyesuaikan nama Pemohon dalam Paspor dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Saksi III : RIDWAN HASAN;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan anak dari Pemohon;

Bahwa saksi merupakan anak ke-2 (dua) dari dua bersaudara yang merupakan anak kandung dari Pemohon dan bapak R. Hasan;

Bahwa sepengetahuan saksi nama Ibu saksi (Pemohon) adalah Yus Yahya, namun keluarga dari bapak saksi sering memanggil dengan nama Yusrina Hasan Binti Yahya karena menyesuaikan dengan nama bapak saksi;

Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor dengan nama Yus Yahya;

Bahwa pada bulan Maret 2018 keluarga Pemohon mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon, namun nama yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon tersebut dengan nama Yusrina Hasan Binti Yahya berbeda dengan nama asli Pemohon yaitu Yus Yahya;

Bahwa dalam Paspor Pemohon tertulis dengan nama Yus Yahya dan Pemohon ingin tetap memakai nama Yus Yahya Tersebut;

Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memohon penetapan perbaikan nama dalam akta kelahiran Pemohon yang semula dengan nama Yusrina Hasan Binti Yahya menjadi Yus Yahya;

Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama tersebut untuk menyesuaikan nama Pemohon dalam Paspor dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 10
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon yaitu agar Pengadilan Negeri Rangkasbitung memberikan Penetapan Perbaikan Nama. Penetapan dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung tersebut diperlukan untuk perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dengan nama YUSNIRA HASAN Binti YAHYA menjadi YUS YAHYA, oleh karena nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis dalam Paspor dan Kutipan Akta Nikah Pemohon yaitu YUS YAHYA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Ahmad Surna, saksi Deden Awaludin, dan saksi Ridwan Hasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dimana tempat Pemohon berdomisili. Selanjutnya selambat-lambatnya dalam tempo 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh pemohon, Pemohon melaporkan penetapan pengadilan negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 18 Agustus 1977 dan diberi nama oleh orang tua Pemohon dengan nama Yus Yahya;

Halaman 6 dari 10
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama R. Hasan pada tanggal 2 Januari 2003, dan setelah menikah Pemohon memakai nama Yusrina Hasan Binti Yahya karena menyesuaikan nama suami Pemohon sebagaimana nama dalam Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah dan Paspor tertulis dengan nama Yus Yahya dan Pemohon masih ingin tetap menggunakan nama Yus Yahya tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari nama Yusrina Hasan Binti Yahya menjadi Yus Yahya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P-3 (Kartu Keluarga), Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Kp. Selahaur Rt.005 Rw.009 Desa/Kelurahan Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan permohonan Pemohon yaitu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama dari nama YUSRINA HASAN Binti YAHYA menjadi YUS YAHYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon bernama Yusrina Hasan Binti Yahya lahir pada tanggal 18 Agustus 1977 dari seorang Bapak bernama Yahya dan Ibu bernama Surti, hal tersebut sebagaimana berdasarkan bukti P-2 (Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-23032018-0063 tanggal 23 Maret 2018) dan keterangan para saksi, dan nama Pemohon Yusrina Hasan Binti Yahya tersebut tertulis pula dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-4) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan para saksi yaitu saksi Ahmad Surna, saksi Deden Awaludin dan saksi Ridwan Hasan yang menerangkan dibawah sumpah di persidangan bahwa Pemohon sebenarnya bernama Yus Yahya, yang mana nama tersebut merupakan nama

Halaman 7 dari 10
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh orang tua Pemohon, dan nama Yus Yahya tersebut sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 2 Januari 2003 (bukti P-3) dan Paspor Pemohon Nomor S 870192 yang dikeluarkan pada tanggal 26 April 2012 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa Pemohon mulanya menggunakan nama Yus Yahya namun setelah menikah dan lama tinggal bersama suami Pemohon selanjutnya Pemohon mengganti namanya sendiri dengan nama Yusrina Hasan Binti Yahya oleh karena menyesuaikan nama dengan nama suami Pemohon yang bernama R. Hasan sehingga dalam lingkungan keluarga Pemohon dikenal dengan nama Yusrina Hasan Binti Yahya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Pemohon oleh karena Pemohon mulanya belum memiliki akta kelahiran yang selanjutnya Pemohon meminta keluarga Pemohon untuk mengurus pembuatan akta kelahiran Pemohon, dan setelah dikeluarkan akta kelahiran Pemohon tersebut yaitu pada tanggal 23 Maret 2018, Pemohon baru menyadari bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis dengan nama Yusrina Hasan Binti Yahya dan nama tersebut berbeda dengan nama Pemohon Yus Yahya dalam Kutipan Akta Nikah tanggal 2 Januari 2003 (bukti P-2) dan Paspor No. S 870192 tanggal 26 April 2012 (bukti P-5) yang jauh lebih dahulu telah dikeluarkan sebelum dikeluarkannya Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, sehingga dalam hal ini Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut menjadi Yus Yahya sebagaimana nama dalam Kutipan Akta Nikah dan Paspor Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ada perbedaan nama Pemohon tersebut maka untuk menghindari keragu-raguan dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap Pemohon dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harapan Hakim dalam perbaikan nama tersebut merupakan hal yang terbaik bagi kepentingan Pemohon, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap pokok permohonan Pemohon untuk perbaikan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-23032018-0063 tanggal 23 Maret 2018, yang tertulis dengan nama Yusrina Hasan Bin Yahya diubah menjadi Yus Yahya, sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan nama ini berkaitan dengan administrasi kependudukan dan sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (3)

Halaman 8 dari 10
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, oleh karena itu Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, untuk melakukan pencatatan perubahan nama tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3602-LT-23032018-0063 tanggal 23 Maret 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dalam hal memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon dalam buku register yang sedang berjalan tersebut Hakim menilai maksud Pemohon adalah tidak lain sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sebagaimana konsekwensi dari yurisdiksi voluntair yang mana mengenai biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 3602-LT-23032018-0063 tanggal 23 Maret 2018 yang tertulis dengan nama Yusnira Hasan Binti Yahya diubah menjadi Yus Yahya;

3.-----

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, untuk dibuatkan catatan pinggir pada

Halaman 9 dari 10
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Akta Pencatatan Sipil yang sedang berjalan dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-23032018-0063 tanggal 23 Maret 2018;

4.-----

Membebani Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, oleh Ina Dwi Mahardeka, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dian Agustin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DIAN AGUSTIN, SH.

INA DWI MAHARDEKA, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	<u>Rp. 171.000,-</u> (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Rkb